



**PENETAPAN**

Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Pangarapan Tondang**, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Berjualan, Agama Kristen, Alamat: Jl Asahan KM IV Desa Sejahtera Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON I** ;

**Detty Damanik**, Umur : 44 Tahun; Pekerjaan : Berjualan; Alamat: Jl Asahan KM IV Desa Sejahtera Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Sime selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON II** ; dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Netty M Simbolon, S.H., M.H dan Margareth Dumaris Aritonang, S.H. Dari Kantor Hukum Netty M. Simbolon. S.H., M.H berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Oktober 2024 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 10 Desember 2024 Nomor 460/SK 2024/PN Sim, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;  
Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 6 Desember 2024 dalam Register Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Sim, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan di Gereja GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Batu Lima Resort Batu Onom Siantar pada tanggal 26 Juli 2019 Dengan Surat Pemberkatan Perkawinan Reg.Res. No.244/6-I/2019;
2. Bahwa Pemohon I telah berpisah dengan istrinya terdahulu bernama Ernawati Sitorus dengan membuat Surat Perceraian pada tanggal 11 April 2013 yang disaksikan oleh keluarga;
3. Bahwa sejak Pemohon I berpisah dengan istrinya Ernawati Sitorus maka Pemohon I tidak menikah dan mengurus anaknya yang berjumlah dua orang tetapi satu orang anak yang paling besar telah meninggal dunia yang bernama Daniel Meilando Tondang yang mempunyai keterbelakangan mental atau idiot;
4. Bahwa karena Pemohon I berjualan mulai pagi dini hari jam 00.00 s/d 03.00 Wib maka diperlukan orang yang menjaga anak yang bernama Daniel Meilando Tondang yang berkekurangan mental atau idiot;
5. Bahwa oleh karenanya Pemohon I meminta Pemohon II untuk menjaga anaknya, karena Pemohon II juga tidak mempunyai suami lagi karena telah meninggal dunia atau cerai mati serta mempunyai satu orang anak yang pada tahun 2013 masih berumur 5 tahun;
6. Bahwa Pemohon II tidak keberatan dengan permintaan Pemohon I untuk menjaga anak, sehingga lama kelamaan antara Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk mempunyai hubungan yang jelas yaitu menuju pernikahan;
7. Bahwa setelah lebih kurang empat tahun lamanya menjaga anak Pemohon I maka sekitar tahun 2017 maka anak Pemohon I meninggal dunia;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa karena Pemohon II dan anak Pemohon II selama bersama maka biaya kehidupan sehari-hari sudah ditanggung oleh Pemohon I, sehingga untuk lebih memperjelas status hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, dilangsungkanlah perkawinan tanggal 26 Juli 2019;
9. Bahwa pekerjaan Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah berjualan, yang mana Pemohon II mengikuti pekerjaan Pemohon I untuk berjualan;
10. Bahwa sejak Pemohon I dan II menikah hingga saat permohonan ini diajukan maka Pemohon tidak pernah atau belum pernah mencatatkan Perkawinan Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Simalungun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
11. Bahwa adapun kepentingan Pemohon I dan Pemohon II hendak mencatatkan Perkawinan adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan karena kartu keluarga antara Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing membawa satu anak belum disatukan dalam satu kartu keluarga dan Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Akta Perkawinan;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
13. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun demi keperluan administrasi kependudukan dari Pemohon dalam membuat Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II agar disatukan;

*Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk dapat mencatatkan Perkawinan Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun untuk menetapkan hari persidangan, kemudian memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Pangarapan Tondang dan Detty Damanik di GKPS ( Gereja Kristen Protestan Simalungun ) Batu Lima Resort Batu Onom Siantar Pada tanggal 26 Juli 2019 Dengan Surat Pemberkatan Perkawinan Reg.Res. No.244/6-I/2019;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan mencatatkan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir sendiri dan didampingi Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pengharapan Tondang NIK 1208012712810001, selanjutnya diberi tanda ..... P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Detty Damanik NIK 1272034909800002 selanjutnya diberi tanda ..... P-2;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No 1208011507130004 atas nama Kepala Keluarga Pengarapan Tondang, selanjutnya diberi tanda ..... P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No 1272032211130001 atas nama Kepala Keluarga Detty Damanaik, selanjutnya diberi tanda ..... P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan Reg.Res No : 244/6-I/2019 selanjutnya diberi tanda ..... P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tertanggal 16 Oktober 2013 selanjutnya diberi tanda ..... P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/438/12.07.03.2019.I/2024 selanjutnya diberi tanda ..... P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2024 oleh Detty Damanaik selanjutnya diberi tanda ..... P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 adalah berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

**1. Saksi Sembuh Ginting** di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon II adalah sepupu kandung saksi sehubungan Ibu saksi dan Ibu Pemohon II bersaudara kandung;
- Bahwa permohonan ini sehubungan Pemohon ingin mengesahkan perkawinannya dengan Pemohon I bernama Pangarapan Tondang;
- Bahwa Para Pemohon menikah di gereja GKPS Batu Lima tanggal 26 Juli 2019;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Para Pemohon menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon belum ada dicatatkan;
- Bahwa sehubungan dengan sebelumnya baik Pemohon I dan Pemohon sama-sama sudah pernah menikah sebelumnya meskipun pernikahan yang sebelumnya tersebut dibawah tangan;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelumnya Pemohon I sudah pernah menikah dibawah tangan namun saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isri dari Pemohon I, dan yang saksi tahu sudah ada surat sepakat cerai antara Pemohon I tersebut dengan istrinya terdahulu. Selanjutnya Pemohon II juga sudah pernah menikah sebelumnya dan suami dari Pemohon II meninggal dunia di kota Jakarta namun saksi lupa kapan tanggal pastinya suami Pemohon II tersebut meninggal dunia;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan istrinya yang terdahulu ada dikarunia 2 (dua) orang anak, yang mana anak pertama atas nama Mickael Tristian Tondang sudah meninggal dunia sehingga saat ini tinggalah 1 (satu) orang anak bernama Sion dari pernikahan Pemohon I dengan istrinya terdahulu tersebut. Selanjutnya dari pernikahan Pemohon II dengan suaminya terdahulu juga ada dikarunia anak Berna,a Niel yang saat ini sudah berusia 19 (Sembilan belas) tahun setahu saksi;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon saat ini belum ada dikarunia anak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa belum dicatatkan;
- Bahwa saat hendak membuat akte nikah pihak kantor Catatan Sipil menerangkan harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tujuannya untuk tertib administrasi dokumen para pemohon yang mana saat ini Kartu keluarga para pemohon terpisah-pisah sementara mereka sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini;

## 2. Herlusin Doli Simanjuntak di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon I adalah tetangga saksi sejak lama;
- Bahwa permohonan ini sehubungan Pemohon ingin mengesahkan perkawinannya dengan Pemohon I bernama Pangarapan Tondang;
- Bahwa Para Pemohon menikah di gereja GKPS Batu Lima tanggal 26 Juli 2019;
- Bahwa saksi hadir ketika Para Pemohon menikah;
- Bahwa yang memberkati adalah Pendeta Erni Silalahi;
- Bahwa pernikahan Pemohon belum ada dicatatkan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan sebelumnya baik Pemohon I dan Pemohon sama-sama sudah pernah menikah sebelumnya meskipun pernikahan yang sebelumnya tersebut dibawah tangan;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelumnya Pemohon I sudah pernah menikah dibawah tangan namun saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan isri dari Pemohon I, dan yang saksi tahu sudah ada surat sepakat cerai antara Pemohon I tersebut dengan istrinya terdahulu. Selanjutnya Pemohon II juga sudah pernah menikah sebelumnya dan suami dari Pemohon II meninggal dunia di kota Jakarta namun saksi lupa kapan tanggal pastinya suami Pemohon II tersebut meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan istrinya yang terdahulu ada dikarunia 2 (dua) orang anak, yang mana anak pertama atas nama Mickael Tristian Tondang sudah meninggal dunia sehingga saat ini tinggalah 1 (satu) orang anak bernama Sion dari pernikahan Pemohon I dengan istrinya terdahulu tersebut. Selanjutnya dari pernikahan Pemohon II dengan suaminya terdahulu juga ada dikarunia anak Berna,a Niel yang saat ini sudah berusia 19 (Sembilan belas) tahun setahu saksi;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon saat ini belum ada dikarunia anak;
- Bahwa karena sebelumnya para pemohon sama-sama sudah pernah menikah;
- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Pemohon I sejak dahulu istrinya sering lari dan tidak siap untuk mengurus anak mereka yang pertama sehubungan anak tersebut mempunyai keterbelakangan mental. Selanjutnya di bulan Oktober 2013 antara Pemohon I dan istrinya terdahulu tersebut ada membuat kesepakatan untuk pisah/cerai dan saksi kebetulan hadir saat itu sebagai saksi dan ada menandatangani surat sepakat antara Pemohon I dan istrinya Ernawati Sitorus tersebut;
- Bahwa saat hendak membuat akte nikah pihak kantor Catatan Sipil menerangkan harus ada penetapan dari Pengadilan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat hendak membuat akte nikah pihak kantor Catatan Sipil menerangkan harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tujuannya untuk tertib administrasi dokumen para pemohon yang mana saat ini Kartu keluarga para pemohon terpisah-pisah sementara mereka sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini;

Terhadap keterangan saksi-saksi, Para Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana selengkapannya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon tersebut pada pokoknya adalah Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Pangarapan Tondang dan Detty Damanik di GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Batu Lima Resort Batu Onom Siantar Pada tanggal 26 Juli 2019 Dengan Surat Pemberkatan Perkawinan Reg.Res. No.244/6-I/2019;

Menimbang, bahwa pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana dan yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Sembuh Ginting dan saksi Herlusin Doli Simanjuntak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon I atas nama Pangarapan Tondang pernah menikah dengan seseorang wanita yang bernama Ernawati Sitorus secara agama kristen akan tetapi belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Simalungun, maka perkawinan Pemohon I dengan Ernawati Sitorus belum diakui secara hukum atau Negara dan Pemohon I atas nama Pangarapan Tondang dan Ernawati Sitorus telah sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-8 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Sembuh Ginting dan saksi Herlusin Doli Simanjuntak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon II atas nama Detty Damanik telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang laki-laki yang bernama Robinson Sinaga dan pada tanggal 22 April 2009, Robinson Sinaga telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II tidak ada lagi terikat dengan perkawinan yang sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Sembuh Ginting dan saksi Herlusin Doli Simanjuntak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dan menerima pemberkatan perkawinan dari Enita M. Silalahi, SSI, Teol di Gereja Kristen Prostestan Simalungun Batu Lima Resort Batu Onom Siantar pada tanggal 26 Juli 2019 dan dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sembuh Ginting dan saksi Herlusin Doli Simanjuntak di persidangan ternyata perkawinan Pangarapan Tondang dengan Detty Damanik sampai dengan saat ini belum dicatatkan di kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil padahal dalam perkawinan antara Pangarapan Tondang dengan Detty Damanik telah dilangsungkan pada tanggal 26 Juli 2019 (vide P-5);

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemohon memerlukan penetapan Pengadilan untuk pengesahan perkawinan Pemohon dengan Detty Damanik, karena kelalaian Pangarapan Tondang dan Detty Damanik untuk mencatatkan perkawinan mereka dan pencatatan perkawinan tersebut telah lewat waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga Para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan untuk mencatatkan perkawinannya agar ada kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-5 ternyata Pangarapan Tondang dengan Detty Damanik adalah beragama Kristen Protestan dan berdasarkan bukti surat bertanda P-5 bahwa Pangarapan Tondang dengan Detty Damanik telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen Protestan dan menerima pemberkatan perkawinan dari Enita M. Silalahi, SSi, Teol di Gereja Kristen Prostestan Simalungun Batu Lima Resort Batu Onom Siantar pada tanggal 26 Juli 2019 dan berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan bahwa usia Pangarapan Tondang dan Detty Damanik telah melampaui usia 21 tahun sehingga syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang –Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi dan selama perkawinan mereka tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perkawinan Pangarapan Tondang dengan Detty Damanik yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juli 2019 secara agama kristen Protestan dan menerima pemberkatan perkawinan dari Enita M. Silalahi, SSi, Teol di Gereja Kristen Prostestan Simalungun Batu Lima Resort Batu Onom Siantar dan oleh karena telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut tidak termasuk dalam perkawinan yang dilarang, maka Hakim

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perkawinan Pangarapan Tondang dengan Detty Damanik adalah sah menurut agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa "Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan", dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan perkawinan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Para Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan surat bukti tanda P-1 sampai dengan P-8, Hakim berpendapat bahwa benar Para Pemohon belum pernah melaporkan perkawinan Pemohon tersebut dan Perkawinan Para Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari, sehingga sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para pemohon telah lewat 60 (enam puluh) hari sejak perkawinan tersebut dilaksanakan dan ketika Para Pemohon, hendak mencatatkan perkawinan tersebut ke kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun menjelaskan kepada Para Pemohon, bahwa untuk pencatatan perkawinan yang telah lewat waktu sebagaimana termuat dalam Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pangarapan Tondang dengan seorang perempuan yang bernama Detty Damanik berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan yang dibuat dan

*Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Sim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Simalungun Batu Lima Resort Batu Onom Siantar pada tanggal 26 Juli 2019, oleh karenanya petitum kedua Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-3 (ketiga), Pemohon memohon agar memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan mencatatkan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan, oleh karena berdomisili di Kabupaten Simalungun, maka yang berwenang mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, sehingga Para Pemohon harus melaporkan perkawinan Para Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Simalungun untuk segera dicatat perkawinan Pemohon tersebut didalam Register Akta Perkawinan, dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan Perkawinan Para Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan petitum ke-3 (ketiga) Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional yakni memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan Salinan Penetapan ini dan melaporkannya kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk melakukan pencatatan perkawinan Para Pemohon tersebut, yang selanjutnya Petugas

*Halaman 12 dari 11 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Sim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akte Perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Memperhatikan, Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Juncto Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon yakni **PANGARAPAN TONDANG** dengan **DETTY DAMANIK** adalah pasangan suami-istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana Surat Keterangan Nikah Reg.Res No : 244/6-I/2019 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Simalungun pada tanggal 26 Juli 2019 yang diberkati oleh Enita M. Silalahi, SSi, Teol ;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan Salinan Penetapan ini dan melaporkannya kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk melakukan pencatatan perkawinan Pemohon tersebut, yang selanjutnya petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun menerbitkan Akte Perkawinan Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00. (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 11 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Sim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024, oleh Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Sim tanggal 6 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri pula oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sinto Yohana Sitompul**

**Agung Cory F.D Laia, S.H.,  
M.H.**

**Perincian biaya:**

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK.....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)